




PETUNJUK TEKNIS NOMOR : 09/JUKNIS/D.V/2007

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN
PERIODIK**



2007
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS No. 09/Juknis/D.V/2007

TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Bahwa untuk mengetahui tingkat penyelesaian dan penanganan masalah pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Pertanahan salah satu tolok ukurnya adalah adanya laporan yang disampaikan secara periodik, sistematis dan terintegrasi kepada Barman Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- b. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan belum tersusun secara sistematis yang dapat menggambarkan kondisi riil maupun arah dan kebijakan untuk penanganan masalah pertanahan.
- c. Bahwa dalam rangka memperoleh laporan permasalahan pertanahan secara jelas, sistematis dan menyeluruh serta berkesinambungan yang dilaporkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk teknis Penyusunan Laporan Periodik.

2. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dalam membuat atau menyusun laporan periodik serta untuk mengetahui jumlah dan perkembangan masalah pertanahan yang ada di daerah agar selalu terpantau.
- b. Tujuan petunjuk teknis ini agar terdapat keseragaman dan standarisasi dalam membuat atau menyusun laporan periodik terhadap perkembangan permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang ada.

4. RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis penyusunan laporan periodik ini meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan, yang materinya mencakup laporan penanganan perkara, sengketa dan konflik pertanahan.

5. TATAURUT

Petunjuk teknis penyusunan laporan periodik permasalahan pertanahan ini disusun sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. PENGGOLONGAN
- III. PELAKSANAAN
- IV. PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK
- V. PENUTUP

II. PENGGOLONGAN

Laporan periodik adalah suatu laporan untuk mengetahui situasi sengketa, konflik dan perkara dari bulan ke bulan yang ada di tingkat Kabupaten/Kota/Kotamadya maupun Provinsi.

III. PELAKSANAAN

Waktu pelaporan:

- a. Laporan bulanan
Suatu laporan mengenai situasi sengketa, konflik dan perkara setiap bulan yang ada di tingkat Kabupaten/Kota/Kotamadya maupun Provinsi.
- b. Laporan triwulanan
Meliputi akumulasi dari laporan bulanan selama triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.
- c. Laporan tahunan
Meliputi akumulasi laporan mengenai situasi sengketa, konflik dan perkara selama dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

IV. PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK

1. Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan, setiap triwulan, dan setiap tahun wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (*sesuai DI. 516*) atas semua masalah pertanahan di wilayahnya yang menyangkut masalah pertanahan melalui mekanisme pelaporan sebagai berikut:
 - a. Semua pengaduan masalah pertanahan diinventarisasi, dipelajari dan dikaji permasalahannya oleh staf pengolah kemudian disiapkan konsep laporan Kepala Kantor Pertanahan dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan atau Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan.
 - b. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan atau Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan menelaah konsep laporan yang diajukan kepadanya secara cermat dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara.
 - c. Kepala Seksi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara melakukan penelaahan lebih mendalam terhadap konsep laporan yang diajukan kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pertanahan.

- d. Kepala Kantor Pertanahan memeriksa konsep laporan kemudian menandatangani dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap bulan, setiap triwulan dan setiap tahun wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (*sesuai DI. 516*) atas semua masalah pertanahan di wilayahnya, melalui mekanisme pelaporan sebagai berikut:
 - a. Laporan pengaduan masalah pertanahan yang diterima dari seluruh Kantor Pertanahan dan/atau pengaduan melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diinventarisasi permasalahannya oleh staf pengolah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kemudian disiapkan konsep rekapitulasi laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atau Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan.
 - b. Kemudian Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atau Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan meneliti dan memeriksa konsep rekapitulasi laporan yang diajukan kepadanya secara cermat dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
 - c. Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap konsep rekapitulasi laporan yang diajukan kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
 - d. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memeriksa konsep rekapitulasi laporan kemudian menandatangani dan meneruskannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

V. PENUTUP

- A. Demikian petunjuk teknis ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan periodik masalah pertanahan yang menyangkut perkara, sengketa dan konflik pertanahan.
- B. Hal-hal yang masih belum jelas akan diatur kemudian.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 MEI 2007

a.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan


DR. SUGIRI, S.H.
NIP. 750008576